



PENYELESAIAN SENGKETA DANA PENSIUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992

ANDREW SHANDY UTAMA

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

andrew.fh.unilak@gmail.com

ABSTRACT

Pension Fund is a legal entity that manages and runs a program that promises pension benefits. The legal basis that regulates Pension Funds in Indonesia is Law Number 11 of 1992 concerning Pension Funds. The method used in this research is normative legal research. Based on Article 58 of Law Number 11 of 1992 concerning Pension Funds, it is regulated that anyone is prohibited from intentionally causing the payment of an amount of Pension Fund money that deviates from Pension Fund regulations or participating in transactions involving Pension Fund assets. One of the legal problems that occur in the Pension Fund is the misuse of the Pension Fund by the Pension Fund manager. The sanction is a maximum imprisonment of 5 (five) years and a maximum fine of Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah).

Keywords: *Law, Pension Fund, Dispute Resolution*

ABSTRAK

Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dasar hukum yang mengatur mengenai Dana Pensiun di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun diatur bahwa siapapun dilarang dengan sengaja menyebabkan pembayaran suatu jumlah uang Dana Pensiun yang menyimpang dari peraturan Dana Pensiun atau ikut serta dalam transaksi-transaksi yang melibatkan kekayaan Dana Pensiun. Salah satu bentuk permasalahan hukum yang terjadi pada Dana Pensiun adalah penyalahgunaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh pihak



pengelola Dana Pensiun. Sanksinya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kata kunci: Hukum, Dana Pensiun, Penyelesaian Sengketa

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka upaya untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan kewajiban konstitusional yang harus dilakukan secara berencana, bertahap, dan berkesinambungan (Zaeni Asyhadie, 2010). Sejalan dengan itu, upaya memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua perlu mendapat perhatian dan penanganan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna. Dalam hubungan ini di masyarakat telah berkembang suatu bentuk tabungan masyarakat yang semakin banyak dikenal oleh para karyawan, yaitu dana pensiun. Bentuk tabungan ini mempunyai ciri sebagai tabungan jangka panjang, yang dinikmati hasilnya setelah karyawan yang bersangkutan pensiun. Penyelenggaraannya dilakukan dalam suatu program, yaitu program pensiun yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya melalui suatu sistem pemupukan dana yang lazim disebut sistem pendanaan (A. Setiadi, 1995).

Sistem pendanaan suatu program pensiun memungkinkan terbentuknya akumulasi dana yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta program pada hari tua. Keyakinan akan adanya kesinambungan penghasilan menimbulkan ketenteraman kerja, sehingga akan meningkatkan motivasi kerja karyawan yang merupakan iklim yang kondusif bagi peningkatan produktivitas. Dalam dimensi yang lebih luas, akumulasi dana yang terhimpun dari penyelenggaraan program pensiun merupakan salah satu sumber dana yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan nasional yang berlandaskan kemampuan sendiri. Hal ini sejalan dengan salah satu arah dan kebijaksanaan pembangunan jangka panjang, yakni peningkatan dan pengembangan sumber-sumber dana pembangunan yang berasal dari dalam negeri



secara optimal, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat (Zulaini Wahab, 1997).

Mengingat manfaatnya yang besar, baik bagi peserta maupun bagi masyarakat luas dan bagi pembangunan nasional, maka upaya penyelenggaraan program pensiun selama ini telah didukung oleh pemerintah. Dukungan tersebut dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yaitu dengan pemberian fasilitas penundaan pajak (penghasilan) sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Ayat (3) Huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Zulaini Wahab, 1997).

Dewasa ini program pensiun dengan pemupukan dana diselenggarakan oleh pemberi kerja berdasarkan *Arbeidersfondsen Ordonnantie* (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 377) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1601-s Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut memungkinkan pembentukan dana bersama antara pemberi kerja dan karyawan, namun tidak memadai sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan program pensiun. Hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan yang mengatur hal-hal mendasar dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam penyelenggaraan program pensiun, serta mengenai pengelolaan, kepengurusan, pengawasan, dan lain sebagainya. Di samping itu, kelembagaan yayasan yang dalam praktik dipergunakan sebagai wadah untuk menyelenggarakan program pensiun, mengandung pula berbagai kelemahan. Di sisi lain, cukup banyak anggota masyarakat yang berstatus pekerja mandiri, yang tidak menjadi karyawan dari orang atau badan lain. Terhadap mereka ini perlu pula diberikan kesempatan yang sama untuk mempersiapkan diri menghadapi masa purna bakti, sekaligus kesempatan untuk turut menggunakan fasilitas penundaan pajak penghasilan (Zulaini Wahab, 2005).

Pada hakikatnya, kegiatan perusahaan merupakan upaya bersama antara pemberi kerja (pengusaha) dan karyawan untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan sekaligus kesejahteraan karyawan dan masyarakat luas. Hal tersebut sejalan dengan kewajiban perusahaan untuk memperhatikan peningkatan kesejahteraan karyawan. Dengan demikian, kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan



program pensiun sangat dibutuhkan, dengan harapan membawa pertumbuhan Dana Pensiun di Indonesia secara lebih pesat, tertib, dan sehat sehingga membawa manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah yang dimaksud dengan Dana Pensiun?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai Dana Pensiun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun?
3. Bagaimanakah permasalahan hukum yang terjadi dalam pengelolaan Dana Pensiun di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah berdasarkan satu atau beberapa metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum melalui hasil analisa (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Muhaimin, 2020). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun (Zulaini Wahab, 1997). Dasar hukum yang mengatur mengenai Dana Pensiun di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Dana Pensiun merupakan sarana penghimpun dana guna meningkatkan kesejahteraan pesertanya serta

meningkatkan peranserta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yang meningkat dan berkelanjutan. Dana Pensiun dapat pula meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja untuk peningkatan produktivitas.

Asas-asas dalam penyelenggaraan Dana Pensiun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yaitu (Kasmir. 2012):

1. Asas keterpisahan kekayaan Dana Pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya.
2. Asas penyelenggaraan dalam system pendanaan.
3. Asas pembinaan dan pengawasan.
4. Asas penundaan manfaat.
5. Asas kebebasan.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun disebutkan bahwa terdapat dua jenis Dana Pensiun yaitu:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja

Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Dana Pensiun memiliki status sebagai badan hukum dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Setiap pihak yang dengan atau tanpa iuran, mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu, wajib terlebih dahulu memperoleh pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun



1992 tentang Dana Pensiun, kecuali apabila program yang menjanjikan dimaksud didasarkan pada undang-undang tersendiri (A. Setiadi, 1995).

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun ditegaskan bahwa pembinaan dan pengawasan atas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dilakukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pembinaan dan pengawasan tersebut meliputi pengelolaan kekayaan Dana Pensiun dan penyelenggaraan program pensiun, baik dalam segi keuangan maupun teknis operasional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun mewajibkan setiap Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatannya kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia yaitu:

1. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
2. Laporan teknis yang disusun oleh pengurus atau oleh pengurus dan aktuaris sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Dana Pensiun sebagaimana yang dimaksud di atas, Menteri Keuangan Republik Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap Dana Pensiun. Dalam rangka pemeriksaan langsung tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia dapat menunjuk akuntan publik dan/atau aktuaris.

Pada tahun 2019, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada mantan Direktur Dana Pensiun PT Pertamina, Helmi Kamal Lubis. Helmi dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama hingga negara mengalami kerugian mencapai 612 miliar rupiah. Kasus ini bermula saat Helmi berkenalan dengan Edward Soeryadjaja pada 2014. Edward adalah pemegang saham mayoritas pada PT Sugih Energi. Dari perkenalan itu mereka kemudian melakukan kerja sama. Helmi menggelontorkan uang Dana Pensiun ke PT Sugih Energi dengan cara pembelian saham.

Kerja sama yang merugikan keuangan negara antara Helmi dan Edward akhirnya tercium oleh pihak Kejaksaan Agung dan diadili di pengadilan dalam kasus tindak pidana korupsi. Edward Soeryadjaja divonis hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak



Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Kamis (10/1/2019). Tidak hanya itu, Majelis Hakim juga mewajibkan Edward mengembalikan kerugian negara sebesar 25 miliar rupiah. Atas vonis ini, tim kuasa hukum Edward menyatakan banding.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Helmi Kamal Lubis dengan penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 250 juta rupiah. Apabila tidak dibayar, maka diganti kurungan selama 6 bulan,” kata Hakim. Majelis Hakim yang dipimpin oleh Suhadi, Krisna Harahap, dan Abdul Latief tersebut juga menjatuhkan hukuman uang pengganti sebesar 46 miliar rupiah. Majelis Hakim meyakini bahwa Helmi Kamal Lubis telah memperkaya diri sendiri.

Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun ditegaskan bahwa barangsiapa dengan sengaja, dengan atau tanpa iuran, mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu atau menjalankan kegiatan Dana Pensiun tanpa mendapat pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi penyelenggaraan Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun ditegaskan bahwa barangsiapa dengan sengaja meminjam atau mengagunkan kekayaan Dana Pensiun sebagai jaminan atas suatu pinjaman, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun ditegaskan bahwa barangsiapa dengan sengaja menyebabkan pembayaran suatu jumlah uang Dana Pensiun yang menyimpang dari peraturan Dana Pensiun atau ikut serta dalam transaksi-transaksi yang melibatkan kekayaan Dana Pensiun yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun atau peraturan pelaksanaannya, diancam dengan pidana



penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

KESIMPULAN

Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dasar hukum yang mengatur mengenai Dana Pensiun di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun diatur bahwa siapapun dilarang dengan sengaja menyebabkan pembayaran suatu jumlah uang Dana Pensiun yang menyimpang dari peraturan Dana Pensiun atau ikut serta dalam transaksi-transaksi yang melibatkan kekayaan Dana Pensiun. Salah satu bentuk permasalahan hukum yang terjadi pada Dana Pensiun adalah penyalahgunaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh pihak pengelola Dana Pensiun. Sanksinya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Setiadi. *Dana Pensiun sebagai Badan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 1999.
- Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu, dan Achmad Abror. *Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Handri Raharjo. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Zaeni Asyhadie. *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.



Zaeni Asyhadie. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Zulaini Wahab. *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*.

Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Zulaini Wahab. *Segi Hukum Dana Pensiun*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.